

 <p style="text-align: center;"><b>PENGADILAN NEGERI BANGIL</b> <b>KELAS II</b> Jl. Dr. Soetomo 25 Bangil, Kabupaten Pasuruan Telp / Fax : 0343 -741012 Website : www.pn-bangil.go.id E-mail : pnbangil@yahoo.co.id</p>	Nomor SOP	W14.U21/05/SOP/02/2016
	Tanggal Pembuatan	19 September 2016
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	20 September 2016
	Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Negeri Bangil

**S.O.P. PERSIDANGAN PERKARA ANAK**

<p><b>DASAR HUKUM :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan</li> <li>UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun</li> <li>Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak</li> <li>Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan 2009</li> </ol>	<p><b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- S3 HUKUM</li> <li>- S2 HUKUM</li> <li>- S1 HUKUM</li> </ul>
<p><b>KETERKAITAN :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>S.O.P Proses Penyelesaian Perkara Pidana Biasa</li> <li>S.O.P Proses Penyelesaian Perkara Pidana Singkat</li> </ol>	<p><b>PERALATAN / PERLENGKAPAN :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ruang Sidang Anak</li> <li>Meja sidang dan palu sidang</li> <li>Berkas Perkara</li> <li>Agenda Sidang</li> </ol>
<p><b>PERINGATAN :</b></p> <p>Jika SOP ini tidak di laksanakan penyelesaian perkara pidana anak tidak akan berjalan</p>	<p><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem Informasi Penelusuran Perkara</li> <li>- Register Induk Perkara Pidana Anak</li> <li>- Register Perkara Pidana Anak Korban dan Anak Saksi</li> </ul>

NO	Aktifitas	PELAKSANA					MUTU BAKU		
		Hakim / Majelis Hakim	Petugas Bapas	Penuntut Umum	Terdakwa dan PH	Orang Tua	Persyaratan/ perlengkapan	Waktu	Output
1	Membuka acara persidangan dan memeriksa identitas Terdakwa	[ ]					Berkas Perkara, Meja sidang, Palu sidang	3 menit	Memulai persidangan
2	Upaya Diversi (ancaman pidana penjara kurang dari 7 tahun dan bukan residivis)	[ ]					Berkas Perkara	30 hari (UUPA)	Mendapatkan perdamaian atau tetap pada gugatan
3	Pembuatan Penetapan Diversi	[ ]	tidak				Penetapan perdamaian	1 jam	Kesepakatan perdamaian
4	Memerintahkan Penuntut Umum membacakan dakwaan	[ ]		[ ]			Surat dakwaan dan berkas perkara	30 menit	Anak, orang tua, Penasihat hukum, Bapas, peksos, mengetahui apa yang didakwakan
5	Memberikan kesempatan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan Litmas	[ ]		[ ]			Berkas laporan Litmas	20 menit	Menjelaskan latar belakang Anak
6	Memberikan kesempatan kepada Anak atau Penasihat Hukumnya untuk mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum	[ ]		[ ]			Berkas perkara	15 menit	Mengetahui keinginan Anak
7	Melanjutkan persidangan dengan acara pembuktian dari Penuntut Umum	[ ]		[ ]			Berkas perkara, saksi-saksi dan bukti-bukti yang lain	menyesuaikan	Membuat terang suatu perkara
8	Memberikan kesempatan kepada Anak/Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan	[ ]		[ ]			Berkas perkara, saksi-saksi,	menyesuaikan	Terdakwa terpenuhi haknya dalam persidangan
9	Memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk membacakan tuntutan pidananya	[ ]		[ ]			Berkas perkara dan surat tuntutan	30 menit	Mengetahui tinggi rendahnya tuntutan
10	Memberikan kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya untuk mengajukan pembelaannya atau permohonannya	[ ]		[ ]			Ruang sidang	30 menit	Anak/Penasihat Hukumnya menyampaikan keinginannya
11	Menanyakan kepada Petugas Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial pendapat/saran mereka tentang Anak tersebut	[ ]		[ ]			Ruang sidang	15 menit	Memberi masukkan kepada hakim sebagai pertimbangan putusan
12	Memberi kesempatan kepada orang tua/wali Anak untuk menyampaikan pendapatnya	[ ]		[ ]			Ruang sidang	15 menit	Hakim mendapatkan masukkan tentang anak
13	Hakim Tunggal / Majelis Hakim membacakan putusannya dalam sidang yang terbuka untuk umum	[ ]		[ ]			Ruang sidang, Putusan	1 jam	Putusan dari Hakim Tunggal /Majelis Hakim memberi kepastian dan keadilan hukum bagi para pihak
14	Menjelaskan kepada Anak mengenai hak-hak atas putusan	[ ]		[ ]			Ruang sidang, putusan	5 menit	Para pihak mengerti akan hak-hak terhadap putusan
15	Hakim menutup persidangan	[ ]		[ ]			Ruang sidang, putusan	3 menit	Persidangan selesai